



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 030/0437/2026

TENTANG

BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN
BANGUNAN PADA PENGGUNA BARANG DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah Kabupaten Rembang dalam bentuk sewa dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah perlu menetapkan besaran sewa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan bangunan pada pengguna barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan Bupati;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan pada pengguna barang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;


- Memperhatikan :
1. Surat Persetujuan Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Nomor 0002/0716/2026 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh BUMDes Rejo Makmur Tahun 2026;
 2. Berita Acara tentang Cek Lokasi, Penelitian dan Pengukuran sebagian tanah dan bangunan pada pengguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2026 tanggal 9 April 2026;
 3. Berita Acara tentang Penelitian dan Kajian Kelayakan Terhadap Permohonan Pemanfaatan dalam Bentuk Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan pada pengguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2026 tanggal 13 April 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Besaran Sewa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan pada pengguna Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini sebagai dasar Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 6 Mei 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 030/0437/2026
Tanggal : 6 Mei 2026

BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN PADA PENGGUNA
BARANG DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2026

NO.	PENYEWA	LOKASI	UKURAN	BESARAN SEWA PER TAHUN (Rp)	PERIODE SEWA
1.	BUMDes Rejo Makmur Desa Binangun Kecamatan Lasem	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Luas Tanah 337,85 m ² Bangunan 332 m ²	65.250.000, -	1 (satu) tahun

BUPATI REMBANG,



HARNO